



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

INSTRUKSI WALIKOTA AMBON
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 (TIGA)
SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT RT/RW, DESA/NEGERI DAN
KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

WALIKOTA AMBON,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah dengan kriteria Level 3 (Tiga) situasi pandemi berdasarkan assesmen oleh Kementerian Kesehatan serta lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat RT/RW, Desa/Negeri dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : Lurah, Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri (Raja),
Ketua RT/RW

Untuk :

KESATU : Walikota menetapkan dan mengatur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat kriteria Level 3 (Tiga) berdasarkan assesmen oleh Kementerian Kesehatan di masing-masing wilayah pada tingkat, Kelurahan, Desa/Negeri sampai dengan Tingkat RT/RW.

KEDUA : Pengaturan untuk wilayah yang ditetapkan sebagai assesmen dengan kriteria Level 3 (Tiga) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja diberlakukan 50% (Lima Puluh Persen) WFH (*Work From Home*) dan 50% (Lima Puluh Persen) WFO (*Work From Office*) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- b. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring (*online*);
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu,

- kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. Pelaksanaan kegiatan di area SPBU, perbengkelan, salon kecantikan dan pemangkas rambut, laundry, pedagang kaki lima, kios, agen/outlet voucher dan usaha kecil lainnya yang sejenis diizinkan buka sampai dengan Pukul 21.00 WIT dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer;
 - e. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, restaurant/rumah makan, kafe, lapak jajanan, rumah kopi dan sejenisnya) yang berada pada lokasi tersendiri maupun pada pusat perbelanjaan/mall:
 - 1) diizinkan makan/minum di tempat sebesar 50% (Lima Puluh persen) dari kapasitas;
 - 2) jam operasional diizinkan sampai dengan Pukul 21.00 WIT;
 - 3) untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan Pukul 21.00 WIT; dan
 - 4) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 3) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer;
 - f. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan (Supermarket, Indomaret/Alfamidi):
 - 1) diizinkan buka hingga Pukul 21.00 WIT;
 - 2) Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (Lima Puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer.
 - g. Pelaksanaan kegiatan pada pasar tradisional serta pertokoan dan jenis usaha lainnya yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan buka hingga Pukul 20.00 WIT dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer;
 - h. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (Seratus) persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - i. Pelaksanaan kegiatan Ibadah (pada tempat ibadah di Mesjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas 50% (Lima Puluh persen) dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah dirumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;

- j. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya, dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) dapat dilaksanakan dengan dengan pengaturan kapasitas 25% (Dua Puluh Lima persen) dan mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Satgas Covid-19 Kota Ambon;
- k. Kegiatan Olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan dengan ketentuan:
 - 1) Diselenggarakan tanpa penonton atau supporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
 - 2) Olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
- l. Pelaksanaan kegiatan hajatan dan resepsi pernikahan (kemasyarakatan) dapat dilaksanakan dengan pengaturan kapasitas 50% (Lima Puluh persen) dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
- m. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan), dapat dilaksanakan dengan mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Satgas Covid-19 Kota Ambon;
- n. Pelaksanaan kegiatan di tempat karaoke dan hiburan malam dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) Diizinkan buka dari Pukul 15.00 WIT sampai dengan Pukul 23.00 WIT;
 - 2) Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (Dua Puluh Lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer.
- o. Pelaksanaan kegiatan area bermain anak (*FunWorld*) dan Bioskop dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) Diizinkan buka hingga Pukul 21.00 WIT
 - 2) Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer.
- p. Penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online), ojek (pangkalan dan online), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas 50% (Lima Puluh persen), dengan waktu operasional sampai dengan Pukul 21.00 WIT dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

KETIGA

: Pelaku perjalanan dalam negeri harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaku Perjalanan dengan moda transportasi udara dari dan/ke Pulau Jawa dan Pulau Bali serta daerah yang ditetapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai daerah dengan kategori PPKM Level 4 (Empat) dan PPKM Level 3 (Tiga) wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis pertama) dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam

- kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan;
- b. Pelaku Perjalanan dengan moda transportasi laut dari dan/ke Pulau Jawa dan Pulau Bali serta daerah yang ditetapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai daerah dengan kategori PPKM Level 4 (Empat) dan PPKM Level 3 (Tiga) wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis pertama) dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam atau hasil nonreaktif rapid tes antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan;
 - c. Pelaku Perjalanan dengan moda transportasi udara, laut dan penyeberangan serta daerah yang ditetapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai daerah dengan kategori PPKM Level 1 (Satu) dan PPKM Level 2 (Dua) wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis pertama) dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam atau hasil nonreaktif rapid tes antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan;
 - d. Pelaku perjalanan antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Maluku yang menggunakan moda transportasi udara, laut, dan penyeberangan wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis pertama) dan hasil nonreaktif *rapid test antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan;
 - e. Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi darat yang berada di Pulau Ambon, wajib menunjukkan Kartu Identitas diri (KTP) dan surat keterangan Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri (Raja) tentang maksud dan tujuan perjalanan yang bersifat esensial;

KEEMPAT

: Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 (Tiga) dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri (Raja)/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa/Negeri (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

KELIMA

: Lurah, Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri (Raja), RT/RW melakukan evaluasi pada wilayah masing-masing berdasarkan sistem pencatatan dan pelaporan yang dilakukan secara berjenjang.

- KEENAM : a. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, tempat hiburan dan transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Walikota ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 - 4) Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Ambon; dan
 - 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KETUJUH : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal **24 Agustus sampai dengan 6 September 2021.**

Dikeluarkan di Ambon
pada tanggal 24 Agustus 2021

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY

Tembusan:

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Ketua Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Maluku.